



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Desa Pakis Putih RT 001 RW 006 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn tanggal 19 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Mei 1978 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 176/60/V/1978 tertanggal 22 Mei 1978;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan tersebut telah mempunyai anak yang bernama Kholilah Afidah;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Kholilah Afidah tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Ngatoil, pendidikan : SMA, alamat: Dusun Cibabut RT 001 RW 007 Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;

Halaman 1 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama Kholilah Afidah dengan tersebut sudah sangat akrab sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon nama Kholilah Afidah dengan calon suaminya (Ngatoil) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
6. Bahwa calon dari anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) begitupun anak Pemohon berstatus perawan dan sudah aqil baligh dan siap menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa Ngatoil sudah datang ke rumah keluarga untuk melamar Kholilah Afidah dan Pemohon beserta keluarganya telah menerima lamaran dari Ngatoil;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama Kholilah Afidah dengan Ngatoil namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur karena lahir di Pekalongan 15 Desember 2002 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 989/Kua.11.26.07/PW.01/08/2021 tanggal 16 Desember 2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Kholilah Afidah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ngatoil;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,

*Halaman 2 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Bahwa anak Pemohon yang mengaku bernama Kholilah Afidah binti Riwandi, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Restoran tempat tinggal di Pakisputih RT 001 RW 006 Desa Pakis Putih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 8 bulan dan sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ngatoil bin Ngisomudin yang berusia 31 tahun;

-----B  
ahwa agama anak Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

-----B  
ahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2018;

-----B  
ahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius selama 1 tahun sehingga merasa khawatir melakukan perbuatan zina;

-----B

Halaman 3 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa status anak Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

-----B

ahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B

ahwa keluarga calon suami sudah meminang/melamar anak Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon;

-----B

ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

-----B

ahwa anak Pemohon Karyawan Restoran dengan penghasilan Rp 2.000.000,- /bulan dan calon suaminya Karyawan Restoran dengan penghasilan Rp 3.500.000,- /bulan;

-----B

ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Ngatoil bin Ngisomudin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Restoran tempat tinggal di Dusun Cibabut RT 001 RW 007 Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa calon suami telah siap menikah dengan anak Pemohon yang bernama Kholilah Afidah binti Riwardi;

-----B

ahwa saat ini calon suami berusia 31 tahun dan anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan;

-----B

ahwa calon suami dan anak Pemohon sama beragama Islam;

Halaman 4 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SMA;

-----B

ahwa calon suami ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling menjalin hubungan yang serius selama 1 tahun sehingga khawatir apabila melakukan perbuatan zina

-----B

ahwa status calon suami jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----B

ahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B

ahwa keluarga calon suami sudah meminang/melamar anak Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarganya;

-----B

ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan saya;

-----B

ahwa calon suami Karyawan Restoran dengan penghasilan Rp 3.500.000,- /bulan dan anak Pemohon Karyawan Restoran dengan penghasilan Rp 2.000.000,- /bulan;

-----B

ahwa tidak ada pihak ketiga yang memaksa calon suami segera menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama:

Ngisomudin bin Sanmukri (alm), umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Cibabut RT 001 RW 007 Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;

Halaman 5 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karsilah binti Sangasri (alm), umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Cibabut RT  
001 RW 007 Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja  
Kabupaten Cilacap;

masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan  
permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk  
menikahkan anaknya yang bernama Kholilah Afidah binti Riwandi  
dengan calon suaminya yang bernama Ngatoil bin Ngisomudin telah  
ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup  
umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling  
mengenal sehingga masing-masing keluarga khawatir bila tidak segera  
dinikahkan anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar  
norma agama;

-----B  
ahwa status calon suami jelek dan tidak terikat pinangan atau  
perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Pemohon perawan  
dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan  
yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena  
perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B  
ahwa anak Pemohon sudah dipinang/dilamar oleh keluarga calon  
suaminya dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima;

-----B  
ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak  
Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan anak kami;

-----B

Halaman 6 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa calon suami anak Pemohon Karyawan Restoran dengan penghasilan Rp 3.500.000,- /bulan dan anak Pemohon Karyawan Restoran dengan penghasilan Rp 2.000.000,- /bulan;

-----B  
ahwa tidak ada pihak ketiga yang memaksa dalam pernikahan anak kami dengan anak Pemohon, anak saya menikah atas kehendak sendiri karena antara anak saya dan anak Pemohon sudah saling mencintai;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----B

ukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon Nomor 3326131212590065, tanggal 09 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Kematian istri Pemohon atas nama Rahayu (alm) Nomor 474.3/19/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Pemohon atas nama Nomor 3301011003660004 tanggal 02 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Pemohon atas nama Karsilah binti Sangasri (alm) Nomor 3301014507680009 tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 7 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Kholilah Afidah binti Riwandi Nomor 3326135512020005 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Ngatoil bin Ngisomudin Nomor 3301010103900002 tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Pemohon Nomor 3326130711080009 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon atas nama Ngisomudin bin Sanmukri (alm) Nomor 3301011101057856 tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dan (Rahayu (alm)) Nomor 176/60/V/1978 tanggal 22 Mei 1978 yang

*Halaman 8 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabuapten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Besan Pemohon (Ngisomudin bin Sanmukri dan Karsilah binti Sanngasri) Nomor 590/101/X/1986 tanggal 21 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja Kabuapten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Kholilah Afidah binti Riwandi) Nomor 3326CL1810201108722 tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Ngatoil bin Ngisomudin) Nomor 82789/Dis/2009 tanggal 1 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon (Kholilah Afidah binti Riwandi) Nomor DN-Dp/06 2797821 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kedungwuni. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Ijazah atas calon suami nama anak Pemohon (Ngatoil

*Halaman 9 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ngisomudin) Nomor MA 11000487 tanggal 14 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al Ittihad Sidareja. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangans syarat/Penolakan perkawinan/rujuk atas nama anak Pemohon (Kholilah Afidah binti Riwandi) Nomor 989/Kua.11.26.07/PW.01/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----S

aksi 1, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Pakis Putih RT 001 RW 006 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga pemohon;

-----B

ahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Kholilah Afidah binti Riwandi dengan calon suaminya yang bernama Ngatoil bin Ngisomudin telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----B

ahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan dan calon

Halaman 10 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya berusia 31 tahun

-----B  
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----B  
ahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2018 sedangkan calon suaminya SMA;

-----B  
ahwa anak Pemohon Karyawan Restoran sedangkan calon suaminya Karyawan Restoran;

-----B  
ahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

-----B  
ahwa status anak Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B  
ahwa Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Pemohon;

-----B  
ahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----B  
ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas

Halaman 11 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2.-----S  
aksi 2, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, tempat tinggal di Desa Pakis Putih RT 001 RW 006 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B  
ahwa saksi adalah menantu pemohon;

-----B  
ahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Kholilah Afidah binti Riwandi dengan calon suaminya yang bernama Ngatoil bin Ngisomudin telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----B  
ahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan dan calon isterinya berusia 31 tahun

-----B  
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----B  
ahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2018 sedangkan calon suaminya SMA;

-----B  
ahwa anak Pemohon Karyawan Restoran sedangkan calon suaminya Karyawan Restoran;

-----B  
ahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

Halaman 12 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa status anak Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B  
ahwa Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Pemohon;

-----B  
ahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----B  
ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat

*Halaman 13 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon tersebut;

Halaman 14 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan akan menikah dengan calon suaminya;

-----B  
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----B  
ahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;;

-----B  
ahwa status anak Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B  
ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

-----B  
ahwa anak Pemohon Karyawan Restoran dengan penghasilan Rp 2.000.000,- /bulan dan calon suaminya Karyawan Restoran dengan penghasilan Rp 3.500.000,- /bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata

Halaman 15 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti surat P.7 sampai dengan P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan identitas Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami, yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Pemohon (Pemohon dan ) dan orang tua calon suami (Ngisomudin bin Sanmukri (alm), umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Cibabut RT 001 RW 007 Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan Karsilah binti Sangasri (alm), umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Cibabut RT 001 RW 007 Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap) masing-masing telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti bahwa Kholilah Afidah binti Riwandi adalah anak Pemohon (Pemohon dan ) sedangkan Ngatoil bin Ngisomudin

Halaman 16 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari Ngisomudin bin Sanmukri (alm), umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Cibabut RT 001 RW 007 Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan Karsilah binti Sangasri (alm), umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Cibabut RT 001 RW 007 Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Kholilah Afidah binti Riwandi dan calon suaminya yang bernama Ngatoil bin Ngisomudin telah menempuh jenjang pendidikan formal dan keduanya telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) maka terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Kholilah Afidah binti Riwandi dan calon suaminya yang bernama Ngatoil bin Ngisomudin belum memenuhi persyaratan dengan alasan calon usia kurang dari 19 tahun sehingga telah ternyata terhadap kehendak tersebut telah ditolak oleh KUA setempat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut

Halaman 17 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B  
ahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----B  
ahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan dan calon suaminya berusia 31 tahun

-----B  
ahwa anak Pemohon Karyawan Restoran sedangkan calon suaminya Karyawan Restoran dan keduanya beragama Islam;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

-----B  
ahwa status anak Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----B  
ahwa Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Pemohon;

-----B  
ahwa tidak ada yang memaksa saya segera menikah dengan calon suami

Halaman 18 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, saya menikah atas kehendak sendiri karena antara saya dan calon suami saya sudah saling mencintai;

-----B  
ahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suami saya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Kholilah Afidah binti Riwandi dengan calon suaminya yang bernama Ngatoil bin Ngisomudin;
- Bahwa kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 8 bulan sedangkan calon suaminya berusia 31 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;

Halaman 19 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat sehingga ada kekhawatiran anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa anak Pemohon Karyawan Restoran dengan penghasilan Rp 2.000.000,- /bulan dan calon suaminya Karyawan Restoran dengan penghasilan Rp 3.500.000,- /bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-

Halaman 20 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan suaminya dalam sebuah keluarga;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut:

وَالْحَاكِمُ يَقُولُ : "وَأَمَّا الْبُحَارِيُّ فَقَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَالْحَاكِمُ يَقُولُ : "وَأَمَّا الْمُسْلِمِيُّ فَقَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

Artinya : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat" ;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan sudah sangat akrab bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, oleh karenanya Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan;

- Bahwa dalam kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi :

لَا يُرْفَعُ الْفَرْقُ إِلَّا بِالْإِثْبَاتِ

Artinya : "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan" ;

Halaman 21 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

كُلُّ مَا يَكُونُ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ فَهُوَ حَقٌّ

Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Kholilah Afidah binti Riwandi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ngatoil bin Ngisomudin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Kholilah Afidah binti Riwandi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ngatoil bin Ngisomudin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriyah oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kajen, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim tersebut dengan dibantu H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua,

Ttd.

Doni Burhan Efendi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Nasikhin, S.H.

### Perincian biaya perkara :

#### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)